



BUPATI LAMONGAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan;
3. Camat se-Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Lamongan;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Lamongan;
6. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lamongan;
7. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Lamongan;
9. Kepala Sekolah SMA/SMK/MAN se-Kabupaten Lamongan;
10. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Kabupaten Lamongan;
11. Koordinator SPPG se-Kabupaten Lamongan;
12. Pemilik/Pengelola/Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering di Kabupaten Lamongan; dan
13. Pimpinan Retail di Kabupaten Lamongan.

SURAT EDARAN

Nomor 500.1.2.3/1465/413.117/2026

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI STOP BOROS PANGAN

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - c. *Sustainable Development Goals (SGDs)* Tahun 2030.
2. Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals (SGDs)* Tahun 2030 yaitu target 2, yakni “mengakhiri kelaparan atau *Zero Hunger* adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan...

belahan dunia” dan target 12.3, yaitu “pada Tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita global tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.

3. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, diperlukan dukungan dan upaya yang konkret dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Mendukung upaya promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan pada saat pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan masing-masing;
 - b. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
 - c. Mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah dan/atau rawan pangan;
 - d. Pimpinan Perguruan Tinggi mengintegrasikan materi dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan;
 - e. Kepala Sekolah mengintegrasikan dan mensosialisasikan materi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan ke dalam kegiatan belajar mengajar;
 - f. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan mengedukasi masyarakat agar mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya;
 - g. Media...

- g. Media massa, media elektronik, *Influencers/Key Opinion Leader/Content Creator* mengedukasi masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, serta menggaungkan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*;
- h. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga agar ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan dan mengolah sampah rumah tangga dan sisa pangan;
- i. Koordinator SPPG agar dapat mengatur penggunaan bahan pangan dan memiliki tempat penampungan sisa pangan MBG untuk kemudian diolah atau didonasikan agar lebih bermanfaat;
- j. Pimpinan Instansi/Lembaga dapat mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, membagikan, mengedukasi dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengambil makan secukupnya dan habiskan;
 - 2) membawa pulang makanan (*take away*), jika tidak dihabiskan;
 - 3) bijak berbelanja pangan;
 - 4) mengurangi konsumsi makanan instan;
 - 5) menggunakan bahan baku pangan lokal yang tersedia;
 - 6) memasak makanan dalam jumlah sesuai dan jangan menyisakan makanan;
 - 7) mengatur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
 - 8) membiasakan cek tanggal kadaluarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang memiliki masa simpan lebih pendek;
 - 9) mengolah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi;
 - 10) memanfaatkan bagian pangan yang berlebihan kepada yang membutuhkan; dan
 - 11) menggunakan *hashtag* khusus untuk kampanye Stop Boros Pangan di media sosial agar lebih banyak orang yang terlibat.

Demikian...

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2026

Bupati Lamongan,
ttd.
Yuhronur Efendi